NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 987/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026, tanggal 29 Juli 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI);

Hari : Selasa, 8 September 2026
Taktu : 14.00 WITA
Tempat : Ruang Sidang Utama PTUN Kupang
Acara : Pengarahan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas PTUN Kupang
Perserta Rapat: Wakil Ketua PTUN Kupang, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Seluruh ASN PTUN Kupang
Jalannya rapat:

A. PEMBUKAAN

Pembukaan oleh wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; Yang saya Hormati Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Seluruh ASN PTUN Kupang. Kita Mulai Dengan Agenda Pertama adalah Rapat Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan arahan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk menyiapkan notulennya, dokumentasinya yang bertanggung jawab siapkan ruangan, nyalakan AC, dan daftar hadir.

I. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Pembukaan
   - Wakil ketua menyampaikan maksud dan tujuan rapat, yaitu untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara pimpinan, para hakim dan tim kerja mengenai mekanisme monev serta tata cara penyiapan atau pengumpulan data dukung eviden zona integritas agar sesuai dengan LKE.
   - Wakil ketua PTUN Kupang memberikan kesempatan kepada Ketua PTUN Kupang untuk memulai dan memberikan arahan dan penafsiran.

2. Filosofi dan konsep pembangunan ZI
    - Ketua PTUN Kupang memberikan perumpamaan berupa pembangunan sebuah rumah yang memiliki sketsa dan dasar untuk dapat memulai pembangunan, begitupun dengan Pembangunan ZI harus memiliki dasar atau rencana kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang jelas, di mana pelaksanaannya melibatkan kerja sama tim, bukan dikerjakan oleh satu orang saja.
    - Dalam pengisian eviden dari sabang sampai Merauke adalah sama dan wajib mengacu secara kaku pada LKE yang dikeluarkan oleh Mahkama Agung. Tidak diperkenankan mengubah, memodifikasi atau memperdebatkan judul dan istilah dokumen yang diminta. Data yang disajikan harus tepat sesuai dengan yang diminta dalam LKE.
3. Tata Kelola administrasi dan alur kerja tim ZI
    - Legalitas Operasional (SK): seluruh pekerjaan kantor dan tim harus didasarkan pada Surat Keputusan (SK). Pada awal tahun wajib dibentuk tim ZI. Ketua PTUN Kupang kemudian menerbitkan SK tim pembangunan ZI. Setelah diterbitkan SK, ketua tim ZI wajib Menyusun rencana kerja ZI selama 1 tahun yang dilengkapi dengan time schedule.
    - Standar kelengkapan rapat: Dalam setiap kegiatan rapat Sebelum ketua memulai monev ketua tim harus melakukan rapat, dalam rapat tim terdapat undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi, dan laporan.
    - Peran tim ZI: Tugas utama tim ZI adalah mengumpulkan data rutin harian atau berkala yang sudah berjalan di kantor dan mengunggahnya sesuai peruntukan area LKE, bukan membuat pekerjaan baru yang tidak perlu.
    - Kewenangan monev: Monev merupakan tugas dan kewenangan Ketua PTUN Kupang. Setiap monev yang dilaksanakan oleh Ketua PTUN Kupang wajib menerbitkan dokumen tindak lanjut result monev (jika tidak ada temuan, tetap diterbitkan surat dengan keterangan nihil).
4. Pemetaan pembuatan dan periode monev Area I-VI
    - Setiap koordinator area diminta menyesuaikan penyusunan monev sesuai dengan periodesasi yang telah ditentukan:

Area I
- Monev ZI harus dilakukan pertriwulan
- Monev Agent Of Change harus dilakukan pertriwulan

Area II
- Monev Peta bisnis proses awal tahun (1 Tahun sekali)
- Monev SOP dilakukan 1 Tahun sekali
- Monev SPBE (dipastikan judulnya) dilakukan triwulan
- Monev PPID dilakukan pertriwulan
- Monev SIPP dan Miss pertriwulan
- Monev PTSP dilakukan Pertriwulan

Area III
- Monev ABK dan ANJAB dilakukan 1 Tahun sekali

- Monev Mutasi Internal dilakukan Pertriwulan
- Monev Penempatan Pegawai dilakukan Pertriwulan
- Monev BAPERJAKAT
- Monev Disiplin Pegawai (ambil di rapat bulanan)
- Monev Kinerja Individu (SKP) pertriwulan
- Monev Pengembangan Kompetensi Pegawai dilakukan Persemester
- Monev TNA (tugas kepegawaian untuk mendata diklat/bimtek apa yang di butuhkan) di buat Tahunan
- Monev Tim Pemilihan Role Model, Pegawai Teladan, Agen Perubahan (dilakukan pertriwulan)
- Monev Reward dan Punishment
- Monev Presensi dilakukan pertriwulan
- Monev Pemutakhiran data SIKEP dilakukan pertriwulan

Area IV
- Monev Capaian kinerja pertriwulan
- Monev Reward dan Punishment
- Monev TNA Tahunan

Area V
- Monev Pengendalian gratifikasi pertriwulan
- Monev SPIP Pertriwulan
- Monev Komite Anggaran Pertriwulan
- Monev penanganan Pengaduan Pertriwulan

Area VI
- Monev PTSP dilakukan Pertriwulan
- Monev Inovasi Pelayanan
- Monev Penanganan Pengaduan Pertriwulan
- Monev WBS Pertriwulan

Area Hasil
- Monev SKM dan SPAK Pertriwulan

5. Instruksi dan penegakan disiplin tambahan
    - Penyampaian notulen rapat: Mulai hari ini, setiap bagian atau tim wajib menyerahkan 1 rangkap notulen rapat kepada wakil ketua PTUN Kupang agar pimpinan dapat memantau arahan yang telah diberikan.
    - Peran Subbagian Kepegawaian: Subbagian Kepegawaian diinstruksikan untuk menyimpan notulen rapat dengan baik dan mendata nama-nama tim atau bagian yang tidak menyerahkan notulen rapat. Daftar tersebut akan diserahkan kepada ketua PTUN Kupang untuk diberikan teguran.
    - Tim Konten Kreator & Pembaharuan Website: Ketua PTUN Kupang akan membentuk tim konten kreator untuk mengelola media sosial dan situs web. Pimpinan memberikan perhatian khusus dan teguran agar website resmi PTUN Kupang rutin diperbarui dengan dokumentasi kegiatan perkantoran seperti apel pagi/sore dan rapat-rapat

B. Penutupan

Rapat Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas PTUN Kupang, di tutup oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pukul 16.52 Wita.

	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua
Notulis	
Onisimus Cascia Kembo NIP. 200002162025211004	Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H.,M.H. NIP. 197808172003121001